

# PETUNJUK TEKNIS PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR



**BADAN POM RI**

**DITWAS PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA  
BADAN POM RI  
TAHUN 2016**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**Penyuluhan Kepada Komunitas Pasar**  
**Direktorat Pengawasan Produk Dan Bahan Berbahaya**  
**Tahun Anggaran 2016**

**A. LATAR BELAKANG**

Praktek penyalahgunaan bahan yang dilarang dalam pangan hingga saat ini masih terjadi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain kepedulian masyarakat yang masih kurang terhadap keamanan pangan, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Di sisi lain, kemudahan memperoleh bahan yang dilarang untuk pangan, harga yang relatif murah, dan keefektifan fungsi dari bahan yang dilarang tersebut untuk menghasilkan efek yang diinginkan dalam pangan menjadi faktor penguat keengganan pelaku usaha pangan untuk mengubah cara produksinya.

Berdasarkan hasil observasi di pasar tradisional diketahui bahwa bahan yang dilarang digunakan untuk pangan beredar luas dan bebas di pasar. Penjualannya dilakukan di kios sayur mayur, kios bumbu dapur, toko bahan tambahan pangan, toko plastik, toko dus/kotak kue, dan toko kelontong. Bahan berbahaya tersebut dijual dalam ukuran kecil-kecil sehingga harganya terjangkau atau ada juga yang dikemas sesuai permintaan pembeli. Dengan tersedianya bahan berbahaya ini di pasar tradisional maka para pengolah pangan seolah-olah dikondisikan berada pada 'one stop shop'. Mereka dapat membeli pangan segar atau pangan olahan dan juga bahan berbahaya sekaligus ketika berbelanja.

Dalam rangka menurunkan jumlah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan, pengendalian peredaran bahan berbahaya tersebut di pasar tradisional menjadi krusial. Dengan menutup akses pelaku usaha pangan untuk memperoleh bahan berbahaya, maka pelaku usaha akan 'terpaksa' mengubah cara produksi pangan menjadi tidak menggunakan bahan berbahaya. Kendala utama dalam menghentikan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional adalah sumber pemasoknya yang sulit ditelusur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pedagang pasar, pemasok bahan berbahaya ke pasar tradisional umumnya adalah sales dari mobil kanvas. Hal ini tentunya menjadi tantangan karena waktu kedatangan sales tersebut tidak dapat diperkirakan dan personil/mobil sales pun sulit diidentifikasi.

Untuk menertibkan bahan berbahaya di pasar tradisional maka telah dilaksanakan suatu program program pasar aman dari bahan berbahaya yang melibatkan lintas sektor terkait. Program 'Pasar aman dari Bahan Berbahaya ini diharapkan akan meningkatkan 'awareness' lintas sektor terkait, khususnya Dinas Pasar dan pengelola pasar untuk memahami pentingnya pengendalian bahan

berbahaya, dan memberdayakan pengelola pasar untuk berperan aktif melakukan pengawasan peredaran bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya. Melalui program ini, petugas pengelola pasar dan dinas pasar akan dilatih sehingga mampu melakukan pengawasan, termasuk menghentikan suplai bahan berbahaya dari sales kanvas. Di sisi lain, pedagang di pasar tersebut juga akan disuluh sehingga memiliki kesadaran untuk menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat minimal.

## **B. TUJUAN**

1. Menyebarkan informasi dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian komunitas pasar khususnya pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.
2. Meningkatkan kesadaran konsumen untuk dapat membeli dan mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung bahan berbahaya.

## **C. LINGKUP KEGIATAN**

- a. Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan

Kegiatan ini meliputi persiapan keperluan ATK, penggandaan, tempat pelaksanaan yang menyediakan paket meeting, materi penyuluhan, pembuatan dan pengiriman undangan untuk narasumber dan peserta penyuluhan dll.

- b. Panitia daerah melaksanakan kegiatan penyuluhan

Panitia daerah melaksanakan kegiatan penyuluhan di hotel atau restorat atau tempat yang menyediakan paket meeting.

- c. Panitia daerah membuat laporan hasil kegiatan

Setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan selesai, panitia membuat laporan kegiatan dan dikirimkan kepada Ditwas produk dan Bahan Berbahaya selambat-lambatnya 2(dua) minggu setelah kegiatan berlangsung.

#### D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan setengah hari ( halfday) di hotel atau restoran atau tempat pertemuan yang menyediakan paket pertemuan. Peserta pertemuan berjumlah 50 (limapuluh) orang yang terdiri dari komunitas pasar seperti pengelola pasar, pedagang, pekerja, asosiasi, dan konsumen.

Narasumber yang memberikan materi berjumlah 3(tiga) orang yang terdiri dari Narasumber dari Balai Besar/Balai POM (1 Orang); Dinas Kesehatan Kab./Kota (1 Org) dan Dinas Perindag Kab./Kota atau SKPD terkait (1 orang) .

Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh BB/BPOM yang melaksanakan program pasar aman dari bahan berbahaya.

Materi yang akan disampaikan oleh Narasumber sebagai berikut:

- ☐ Balai Besar/Balai POM menyampaikan topik Pengawasan Produk Dan Bahan Berbahaya di Daerah
  - ☐ Dinas Kesehatan topik Tentang Hygiene dan Sanitasi Pasar.
  - ☐ Dinas Perindag atau SKPD Lain menyampaikan topik sesuai dengan tugas fungsinya
- Metodologi yang dipakai pada kegiatan ini yaitu
- ☐ **Ceramah**  
Materi disampaikan oleh Narasumber.
  - ☐ **Diskusi/tanya jawab**  
Dilakukan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan
  - ☐ **Pemutaran film dokumentar tentang Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya**

#### E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini dianggarkan dari DIPA masing-masing BB/BPOM.

- ☐ Komponen pembiayaan antara lain sebagai berikut :
  - Pengadaan atk dan penggandaan;
  - Evaluasi & pelaporan;
  - Rapat penyiapan materi;
  - Honor panitia;narasumber dan moderator;
  - Paket pertemuan halfday;
  - Transport lokal nara sumber;
  - Transport lokal panitia;
  - Transport lokal peserta;
  - Transport lokal moderator;

- Uang harian halfday meeting;
- Biaya operasional lainnya (d disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau BB/BPOM)

#### **F. KELUARAN**

1. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian pedagang pasar akan bahan yang dilarang untuk pangan sehingga keberadaannya di pasar dapat dikendalikan dan penyalahgunaannya dapat diminimalisir.
2. Peningkatan keamanan produk pangan termasuk bahan pangan yang dijual di pasar.
3. Pemberdayaan pedagang pasar dalam pengawasan mandiri maupun peningkatan kie ke masyarakat.

#### **G. PENUTUP**

Setiap penyuluhan agar dapat dibagikan media informasi yang tersedia misal leaflet, poster dll untuk lebih menambah pengetahuan atau dapat juga diselingi dengan pemberian kuis dengan pemberian souvenir bila tersedia.

Selain itu setelah pelaksanaan penyuluhan BB/BPOM agar mengirimkan laporan hasil kegiatan serta evaluasi kegiatan penyuluhan tersebut ke Direktorat Pengawasan Produk Dan Bahan Berbahaya untuk dilakukan evaluasi program pasar aman dari bahan berbahaya secara keseluruhan disertai surat pemberitahuan telah melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada komunitas pasar.

Direktorat Pengawasan produk  
dan Bahan Berbahaya